

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 325 sampai dengan pasal 339 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kegiatan kampanye pemilihan umum didanai dan menjadi tanggung jawab peserta pemilihan umum, serta untuk mewujudkan prinsip berkepastian hukum, akuntabel, dan transparan, wajib dicatat dalam pembukuan dan dilakukan pelaporan dana kampanye.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), dan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah harus membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada Bank Umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah wajib menutup Rekening Khusus Dana Kampanye pada Bank Umum.

Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bersumber dari:

- a. Partai Politik;
- b. calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan
- c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain

Selain didanai oleh sumber Dana Kampanye sebagaimana dimaksud diatas, Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dapat didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat berbentuk:

- a. uang;
- b. barang; dan/atau
- c. jasa.

Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan Calon Anggota DPD wajib membuka dan menutup RKDK pada Bank Umum, dengan ketentuan :

1. pembukaan RKDK dilakukan sejak Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye; dan
2. membawa dokumen pembukaan RKDK yang meliputi:
 - a. *fotocopy* salinan Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan RKDK;
 - b. surat pengantar pembukaan RKDK yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
 - c. *fotocopy* salinan Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024;
 - d. surat pendelegasian sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 3) dalam hal spesimen tanda tangan pada RKDK dibuat oleh Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu yang dilampiri dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil dari Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu dimaksud; dan
 - e. dokumen persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan bank.

Audit Laporan Dana Kampanye Pemilu dilakukan oleh AP dengan bentuk perikatan audit Laporan Dana Kampanye yang merupakan audit kepatuhan dalam kerangka Perikatan Asurans. KAP ditentukan oleh KPU RI yang memenuhi persyaratan di setiap provinsi dan KAP wajib menyelesaikan audit paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak KAP menerima Laporan Dana Kampanye dari Peserta Pemilu.

2. Maksud dan Tujuan

Laporan kegiatan ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap tahapan pengelolaan Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota meliputi:

1. Pembukaan RKDK;

2. Penutupan RKDK;
3. Periode Pembukaan LADK;
4. Penyampaian LADK;
5. Perbaikan LADK;
6. Pengumuman LADK;
7. Penyampaian LPSDK
8. Periode Pembukaan LPPDK;
9. Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP;
10. Audit Laporan Dana Kampanye;
11. Penyampaian Hasil Audit dari KAP kepada KPU Kabupaten/Kota;
12. Penyampaian Hasil Audit kepada Peserta Pemilu;
13. Pengumuman Hasil Audit.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan kegiatan ini meliputi :

1. Pembukaan RKDK;
2. Penutupan RKDK;
3. Audit Dana Kampanye;
4. Pengumuman Hasil Audit.

4. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Perauturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024;
 5. Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;

11. Surat Ketua KPU RI Nomor : 39/PL.01.7-SD/05/2024 Tanggal 6 Januari 2024, tentang Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu;

BAB II

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. JANGKA WAKTU TIM PELAKSANA KEGIATAN

Sesuai dengan Peraturan KPU 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, kegiatan ini akan dilaksanakan mulai Tanggal 13 November 2023 sampai dengan 8 Juli 2023. Rincian program dan jadwal kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pembukaan RKDK		
	a. Pasangan Calon	Senin, 13 November 2023	Minggu, 26 November 2023
	b. Partai Politik Peserta Pemilu		
	1) Partai Politik Peserta Pemilu yang ditetapkan tanggal 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022	Senin, 27 November 2023
	2) Partai Politik Peserta Pemilu yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2022	Jumat, 30 Desember 2022	Senin, 27 November 2023
	c. Calon Anggota DPD	Jumat, 3 November 2023	Senin, 27 November 2023
2.	Penutupan RKDK		
	a. Pasangan Calon	Jumat, 23 Februari 2024	Sabtu, 1 Juni 2024
	b. Partai Politik Peserta Pemilu	Jumat, 23 Februari 2024	Rabu, 28 Februari 2024
	c. Calon Anggota DPD	Jumat, 23 Februari 2024	Rabu, 28 Februari 2024
3.	Periode pembukuan LADK		
	a. Pasangan Calon	Kamis, 16 November 2023	Minggu, 26 November 2023
	b. Partai Politik Peserta Pemilu		
	1) Partai Politik Peserta Pemilu	Sabtu, 17 Desember 2022	Sabtu, 6 Januari 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	yang ditetapkan tanggal 14 Desember 2022		
	2) Partai Politik Peserta Pemilu yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2022	Senin, 2 Januari 2023	Sabtu, 6 Januari 2024
	c. Calon Anggota DPD	Senin, 6 November 2023	Sabtu, 6 Januari 2024
4.	Penyampaian LADK		
	a. Pasangan Calon	Kamis, 16 November 2023	Senin, 27 November 2023
	b. Partai Politik Peserta Pemilu	Minggu, 7 Januari 2024	Minggu, 7 Januari 2024
	c. Calon Anggota DPD	Minggu, 7 Januari 2024	Minggu, 7 Januari 2024
5.	Perbaikan LADK		
	a. Pasangan Calon	Jumat, 17 November 2023	Sabtu, 2 Desember 2023
	b. Partai Politik Peserta Pemilu	Senin, 8 Januari 2024	Jumat, 12 Januari 2024
	c. Calon Anggota DPD	Senin, 8 Januari 2024	Jumat, 12 Januari 2024
6.	Pengumuman LADK		
	a. Pasangan Calon	Jumat, 17 November 2023	Minggu, 3 Desember 2023
	b. Partai Politik Peserta Pemilu	Senin, 8 Januari 2024	Sabtu, 13 Januari 2024
	c. Calon Anggota DPD	Senin, 8 Januari 2024	Sabtu, 13 Januari 2024
7.	Penyampaian LPSDK	Selasa, 28 November 2023	Minggu, 11 Februari 2024
8.	Periode pembukuan LPPDK		

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	a. Pasangan Calon	Kamis, 16 November 2023	Kamis, 22 Februari 2024
	b. Partai Politik Peserta Pemilu		
	1) Partai Politik Peserta Pemilu yang ditetapkan tanggal 14 Desember 2022	Sabtu, 17 Desember 2022	Kamis, 22 Februari 2024
	2) Partai Politik Peserta Pemilu yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2022	Senin, 2 Januari 2023	Kamis, 22 Februari 2024
	c. Calon Anggota DPD	Senin, 6 November 2023	Kamis, 22 Februari 2024
9.	Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP	Jumat, 23 Februari 2024	Kamis, 29 Februari 2024
10.	Audit Laporan Dana Kampanye	Jumat, 23 Februari 2024	Jumat, 29 Maret 2024
11.	Penyampaian hasil audit dari KAP kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota	Sabtu, 23 Maret 2024	Jumat, 29 Maret 2024
12.	Penyampaian hasil audit kepada Peserta Pemilu	Minggu, 24 Maret 2024	Jumat, 5 April 2024
13.	Pengumuman hasil audit	Minggu, 24 Maret 2024	Senin, 8 April 2024
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA			
1.	Penutupan RKDK	Rabu, 3 Juli 2024	Rabu, 3 Juli 2024
2.	Penyampaian LADK	Senin, 3 Juni 2024	Senin, 3 Juni 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
3.	Perbaikan LADK	Selasa, 4 Juni 2024	Sabtu, 8 Juni 2024
4.	Pengumuman LADK	Selasa, 4 Juni 2024	Minggu, 9 Juni 2024
5.	Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP	Kamis, 4 Juli 2024	Kamis, 4 Juli 2024
6.	Audit Laporan Dana Kampanye	Kamis, 4 Juli 2024	Kamis, 18 Juli 2024
7.	Penyampaian hasil audit dari KAP kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 4 Juli 2024	Kamis, 18 Juli 2024
8.	Penyampaian hasil audit kepada Peserta Pemilu	Jumat, 5 Juli 2024	Kamis, 25 Juli 2024
9.	Pengumuman hasil audit	Jumat, 5 Juli 2024	Minggu, 28 Juli 2024

2. KEGIATAN PERSIAPAN

a. Kegiatan Persiapan

Menindaklanjuti surat Ketua KPU RI Nomor : 244/PL.01.7-SD/05/2023 Tanggal 16 Maret 2023, Perihal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik, KPU Kota Bima melakukan koordinasi dengan Partai Politik terkait hal tersebut dengan melakukan sosialisasi terkait pembukaan rekening khusus dana kampanye pada saat kegiatan Sosialisasi dan Evaluasi Tahapan Penyusunan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi pada tanggal 29 Maret 2023 bertempat di hotel Mutmainnah Kota Bima dengan seluruh pimpinan Partai Politik.

b. Penunjukkan Admin SIKADEKA dan Operator SIKADEKA

Menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 4433/ TIK.03-SD/1Q/2023 Tanggal 6 November 2023, Perihal Penunjukkan Petugas Admin SIKADEKA Sekretaris KPU Kota Bima mengeluarkan Surat Tugas Nomor : 617/PP.07.1-ST/5272/2/2023 Tanggal 8 November 2023, menunjuk Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Telp. 021 3193 7223 Fax. 021 3157 759 Jakarta, 6 November 2023 Nomor : 4433/TIK.03-S0/14/2023 Sifat : Sangat Segera Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Penunjukan Petugas Admin Sikadeka Yth. 1. Sekretaris KPU Provinsi 2. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia Sehubungan dengan persiapan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADKA) dalam mengelola kegiatan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan pelaporan dana kampanye serta audit dana kampanye peserta Pemilu Tahun 2024 sebagai implementasi pelaksanaan tahapan kampanye sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan memperhatikan Surat Edaran KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota agar segera menyiapkan dan menetapkan surat tugas penunjukan petugas admin Sikadeka untuk ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal KPU sejumlah 1 (satu) orang sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut: - Memantau petugas dan pelaksana Kampanye pada wilayah satuan kerja; - Memantau tim Kampanye untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada wilayah satuan kerja; - Memantau daftar media sosial peserta Pemilu pada wilayah satuan kerja; - Memantau kegiatan Kampanye peserta Pemilu pada wilayah satuan kerja; - Mengelola pemasangan Alat Peraga Kampanye pada wilayah satuan kerja;	KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA Jl. Gajah Mada Kelurahan Penatol Kota Bima Telp: (0374) 6648224 Email : kpsubimakota@gmail.com SURAT TUGAS Nomor : 614 /PP.07.1-ST/5272/2/2023 Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan persiapan pengguna aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADKA) Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bima perlu menugaskan pejabat dan/atau staf pelaksana di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima sebagai Petugas Admin Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADKA) pada Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bima; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menugaskan pejabat dan/atau staf pelaksana Sekretariat KPU Kota Bima yang dianggap cukup untuk melaksanakan tugas sebagai Petugas Admin Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADKA) pada Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bima. Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Surat KPU RI	Surat Tugas Admin SIKADKA

Selanjutnya Sekretaris KPU Kota Bima juga mengeluarkan Surat Tugas untuk Operator SIKADKA pada KPU Kota Bima dengan Nomor : 672.A/PP.07.1-ST/5272/2/2023 Tanggal 4 Desember 2023.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA**

Jln. Gajah Mada Kel. Penatol Kota Bima

Telp. 0374-6648224

email : kpsubimakota@gmail.com

SURAT TUGAS

NOMOR : 672.A/PP.07.1-ST/5272/2/2023

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan persiapan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADKA) Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bima perlu menugaskan staf/pelaksana di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima sebagai Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADKA) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menugaskan staf/pelaksana Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima yang dianggap cukup dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Operator Aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADKA) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi;

6. Surat Pdt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 4433/TIK.03-S0/14/2023 tertanggal 6 November 2023 Perihal Penunjukan Petugas Admin Sikadeka.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bima

Memberikan Tugas

Kepada :	1. Nama :	Eti Idawati, A.Md
	NIP :	19830323 201212 2 001
	NIK :	5272016303030005
	Jabatan :	Staf
	Pangkat/Golongan :	Pemata Muda /IIA
	E-mail :	idawati0@gmail.com
	No Handphone :	085 339 102 155
	Sebagai :	Petugas Operator SIKADKA
		Fadlin, S.Kom
	2. Nama :	-
	NIP :	-
	NIK :	5272030805930004
	Jabatan :	Staf/Pelaksana
	Pangkat/Golongan :	-
	E-mail :	fadlincliff@gmail.com
	No Handphone :	085 333 179 518
	Sebagai :	Petugas Operator SIKADKA

- Untuk :
1. Memantau pelaksanaan tugas-tugas sebagai :
 2. Memantau pelaksanaan tugas-tugas sebagai :
 3. Memantau pelaksanaan tugas-tugas sebagai :
 4. Memantau pelaksanaan tugas-tugas sebagai :
 5. Memantau pelaksanaan tugas-tugas sebagai :
 6. Memantau pelaksanaan tugas-tugas sebagai :
 7. Memantau pelaksanaan tugas-tugas sebagai :
 8. Memantau pelaksanaan tugas-tugas sebagai :
 9. Memantau pelaksanaan tugas-tugas sebagai :
 10. Memantau pelaksanaan tugas-tugas sebagai :

Ditandatangani di : Kota Bima
Pada Tanggal : 4 Desember 2023

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum



Terselenggara :
1. Yth. Sekretaris KPU Provinsi NTB di Mataram
2. Anisip

c. Rapat Koordinasi/Bimbingan Teknis dan lainnya

Dalam rangka menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman regulasi serta kebijakan tentang kampanye dan dana kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, KPU RI mengundag KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi dalam rangka Internalisasi Peraturan KPU tentang Kampanye dan Dana Kampanye melalui surat Nomor : 901/PL.01-SD/05/2023 Tanggal 1 September 2023. Untuk KPU Provinsi NTB mengikuti kegiatan Gelombang ke III di The Alana Hotel Yogyakarta Hotel Convention Center.


**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 901/PL.01-SD/05/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 5 (lima) berkas
Perihal : Rapat Koordinasi dalam Rangka Internalisasi Peraturan KPU tentang Kampanye dan Dana Kampanye bersama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Jakarta, 1 September 2023

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KPU Aceh
2. Ketua KPU/KPU Kabupaten/Kota
(daftar terlampir)
di tempat

Dalam rangka persamaan persepsi dan memberikan pemahaman regulasi serta kebijakan tentang kampanye dan dana kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, KPU akan mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi. Berkaitan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan:
hari, tanggal : 1. Gelombang I (Rabu s.d. Jumat, 6 s.d. 8 September 2023)
2. Gelombang II (Senin s.d. Rabu, 11 s.d. 13 September 2023)
3. Gelombang III (Minggu s.d. Selasa, 17 s.d. 19 September 2023)
waktu : Pukul 14.00 WIB s.d. selesai
tempat : (terlampir)
2. Peserta kegiatan:
a. KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Provinsi sebanyak 4 (empat) orang terdiri dari:
1. 1 (satu) orang Anggota KPU yang mendampingi Divisi Teknis Penyelenggaraan
2. 1 (satu) orang Anggota KPU yang mendampingi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM;





c. Rapat Koordinasi dan Pengenalan SIKADEKA untuk Partai Politik

Setelah KPU Kota Bima mengikuti Rapat Koordinasi dalam rangka Internalisasi Peraturan KPU tentang Kampanye dan Dana Kampanye, KPU Kota Bima mengundang Partai Politik dan Bawaslu untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan pengenalan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 24 November 2024.

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA Nomor : 699 /PP.01.4/5273/2/2023 Kota Bima, 22 November 2023 Sifat : Biasa Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : <u>Undangan</u> Yth. Ketua Bawaslu Kota Bima di, Tempat Dalam rangka pelaksanaan kampanye dan pelaporan dana kampanye Pemilu Tahun 2024, KPU Kota Bima akan menyelenggarakan sosialisasi dan pengenalan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) Pemilu Tahun 2024. Sehubungan dengan itu, KPU Kota Bima mengundang Ibu/Bapak untuk menghadiri sosialisasi, yang akan dilaksanakan pada: Hari/tanggal : Kamis, 23 November 2023 Waktu : 09.30 Wita – Selesai Tempat : Aula KPU Kota Bima Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, Mursali Terbutsun : disampaikan dengan hormat kepada : 1. Ketua KPU Provinsi NTB di Mataram; 2. Arsip;	 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA Nomor : 699 /PP.01.4/5273/2/2023 Kota Bima, 22 November 2023 Sifat : Biasa Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : <u>Undangan</u> Yth. Pimpinan Partai Politik se - Kota Bima di, Tempat Dalam rangka pelaksanaan kampanye dan pelaporan dana kampanye Pemilu Tahun 2024, KPU Kota Bima akan menyelenggarakan sosialisasi dan pengenalan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) Pemilu Tahun 2024. Sehubungan dengan itu, disampaikan hal-hal sebagai berikut : - KPU Kota Bima mengundang untuk menghadiri sosialisasi, yang akan dilaksanakan pada: Hari/tanggal : Kamis, 23 November 2023 Waktu : 09.30 Wita – Selesai Tempat : Aula KPU Kota Bima - Peserta sosialisasi dimaksud sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) terdiri dari : 1 (satu) orang Pimpinan Partai Politik (LO); 1 (satu) orang Operator aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka); - Operator aplikasi Sikadeka agar membawa perangkat laptop yang dapat terhubung dengan internet; Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, Mursali Terbutsun : disampaikan dengan hormat kepada : 1. Ketua KPU Provinsi NTB di Mataram; 2. Arsip;
Undangan untuk Bawaslu	Undangan Untuk Parpol



KPU Kota Bima

23 November pada 20.18 · 🌐

...

KPU Kobi Perkenalkan SIKADEKA ke Parpol

KOTA BIMA, - Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, Kamis (23/11/2023) melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pengenalan Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) Pemilu Tahun 2024. Peserta kegiatan tersebut adalah Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat Kota Bima dan juga Bawaslu Kota Bima.

Kegiatan sosialisasi dan pengenalan SIKADEKA, selain dihadiri oleh Pimpinan atau LO Partai Politik, hadir juga operator setiap Parta... Lihat selengkapnya



👍❤️ 13

1 Kali dibagikan

3. PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE (RKDK) PARTAI POLITIK

Dalam rangka memfasilitasi Partai Politik Peserta Pemilu untuk melakukan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) Partai Politik sesuai dengan ketentuan Pasal 329 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Dana Kampanye Pemilu berupa uang ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum, KPU memfasilitasi dengan cara membuat surat pengantar pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye berdasarkan surat permohonan pengantar pembukaan RKDK yang disampaikan oleh Partai Politik.

No.	Partai Politik	Nama Bank	Tanggal Pembukaan
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	NTB Syariah	28 Juli 2023
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	NTB Syariah	23 November 2023
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	BRI Cabang Bima	24 November 2023
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	NTB Syariah	29 Agustus 2023
5.	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	BRI Cabang Bima	2 November 2023
6.	Partai Buruh	Kanca BRI Raba Bima	27 November 2023
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	NTB Syariah	27 November 2023
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	NTB Syariah	20 Juli 2023
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	NTB Syariah	15 November 2023
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	NTB Syariah	24 November 2023
11.	Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)	NTB Syariah	6 September 2023
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	NTB Syariah	20 September 2023
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)	NTB Syariah	12 September 2023
14.	Partai Demokrat (PD)	NTB Syariah	25 September 2023
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Tidak ada Calon	
16.	Partai PERINDO	BNI 46 Cabang Bima	3 November 2023
17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	NTB Syariah	19 September 2023
24.	Partai Ummat	NTB Syariah	27 April 2023

Sampai batas akhir pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) tanggal 27 November 2023, Partai Solidaritas Indonesia belum membuka Rekening

Khusus Dana Kampanye (RKDK) sehingga mendapat saran perbaikan dari Badan Pengawas Pemilu Kota Bima melalui surat Nomor : 001/PM.02.02/K/01/2024 Tanggal 2 Januari 2024, Perihal Saran Perbaikan.

Pada surat tersebut Bawaslu Kota Bima memberikan saran perbaikan, agar KPU Kota Bima menerbitkan surat pengantar pembukaan RKDK untuk Partai Solidaritas Indonesia, dan KPU Kota Bima telah menindaklanjuti dengan menerbitkan surat pengantar RKDK ke Pimpinan Bank NTB Syariah Cabang Bima pada tanggal 4 Januari 2024.

 Jalan Khatulistiwa No. 1, Kecamatan Kota Bima, Kabupaten Kota Bima Telp. (0371) 4210000, Faks. (0371) 4210001 Email: kbb@bawaslu.go.id Nomor : 001/PM.02.02/K/01/2024 Sifat : Lampiran : Hal : Saran Perbaikan Kepada Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima di Tempat A. Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petarangan Tim dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum; - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Administrasi Pemilihan Umum; - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum; - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. B. HASIL PENGAWASAN Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf d angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu <i>juncto</i> Peraturan Nomor 5 Tahun 2022 <i>juncto</i> Peraturan Nomor 15 Tahun 2023, Bawaslu melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan dan kampanye pemilihan umum yang pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa dalam hal Partai politik peserta pemilu tingkat provinsi tingkat kabupaten/kota dan atau calon anggota DPRD yang belum membuka RKDK,	 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA SURAT PENGANTAR PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA Yth. Pimpinan Bank NTB Syariah Cabang Bima di Tempat - Berdasarkan ketentuan Pasal 329 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Dana Kampanye Pemilihan Umum berupa uang ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum pada bank. - Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota Tahun 2024 sebagaimana terlampir. Disampaikan bahwa: <table><tr><td>Partai Politik</td><td>DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Bima</td></tr><tr><td>Alamat Kantor</td><td>Jl Gajah Mada No 50 Link Karara Kel Monggona Kec Mpunda Kota Bima</td></tr></table> Nama Ketua atau sekretaris lain : Kurniawan, S. Sus Nama Pemilik atau sekretaris lain : Nurhaidah adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tingkat Kota Bima	Partai Politik	DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Bima	Alamat Kantor	Jl Gajah Mada No 50 Link Karara Kel Monggona Kec Mpunda Kota Bima																		
Partai Politik	DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Bima																						
Alamat Kantor	Jl Gajah Mada No 50 Link Karara Kel Monggona Kec Mpunda Kota Bima																						
kabupaten/kota dan atau calon anggota DPRD yang membuka RKDK, melalui batas waktu yang ditentukan. - Bahwa sebagaimana dengan adanya sanksi bagi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu bagi peserta Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengantar Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan pengantar Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan atau calon Anggota DPRD tidak menyampaikan LAIDK kepada KPU melalui KPU Provinsi sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka dipandang perlu bagi KPU, KPU Provinsi KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota dalam membuat surat pengantar pembukaan RKDK. - Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat 2 Peraturan No. 5 Tahun 2022, dalam hal hasil Pengawasan terdapat dugaan pelanggaran, maka Bawaslu Kota Bima melakukan: - surat perbaikan jika terdapat kesalahan administratif, atau - petarangan sebagai Tim dan laporan dugaan pelanggaran C. SARAN PERBAIKAN Berdasarkan Hasil Pengawasan pelaksanaan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) di atas, sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 15 Tahun 2022 <i>juncto</i> Peraturan Nomor 7 Tahun 2022 <i>juncto</i> Peraturan Nomor 8 Tahun 2022 <i>juncto</i> Peraturan Nomor 5 Tahun 2023, Bawaslu Kabupaten Kota Bima meminta kepada KPU Kota Bima untuk: - Menerbitkan surat pengantar pembukaan RKDK kepada Partai Politik PSI Kota Bima sebagai salah satu syarat pembukaan RKDK; - Penerbitan surat pengantar pembukaan RKDK berlaku sampai dengan berakhirnya periode pembukaan LAIDK pada 6 Januari 2024, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian surat perbaikan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.  ATINA	Berkasman dengan hal tersebut di atas, dimohon agar dapat memfasilitasi pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik dimaksud dengan keterangan sebagai berikut: <table><tr><td>Nama pada rekening</td><td>: RKDK PARPOL DPD PSI Kota Bima</td></tr><tr><td>Jenis Rekening</td><td>: Tabungan</td></tr><tr><td>Pemada tabungan rekening</td><td>:</td></tr></table> <table><tr><td>1. Nama</td><td>: Kurniawan, S. Sus</td></tr><tr><td>NIK</td><td>: 5272052308720001</td></tr><tr><td>Alamat</td><td>: Jl Gajah Mada No 50 Link Karara Kel Monggona Kec Mpunda Kota Bima</td></tr><tr><td>Jabatan</td><td>: Ketua DPD</td></tr><tr><td>2. Nama</td><td>: Nurhaidah</td></tr><tr><td>NIK</td><td>: 5272014107650208</td></tr><tr><td>Alamat</td><td>: Tolo daru RT/RW 001/001 Kel Dura Ranasas Barur Kota Bima</td></tr><tr><td>Jabatan</td><td>: Bendahara</td></tr></table> Demikian surat pengantar ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Kota Bima, 4 Januari 2024 Pdt Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima  YETI SAFRIATI	Nama pada rekening	: RKDK PARPOL DPD PSI Kota Bima	Jenis Rekening	: Tabungan	Pemada tabungan rekening	:	1. Nama	: Kurniawan, S. Sus	NIK	: 5272052308720001	Alamat	: Jl Gajah Mada No 50 Link Karara Kel Monggona Kec Mpunda Kota Bima	Jabatan	: Ketua DPD	2. Nama	: Nurhaidah	NIK	: 5272014107650208	Alamat	: Tolo daru RT/RW 001/001 Kel Dura Ranasas Barur Kota Bima	Jabatan	: Bendahara
Nama pada rekening	: RKDK PARPOL DPD PSI Kota Bima																						
Jenis Rekening	: Tabungan																						
Pemada tabungan rekening	:																						
1. Nama	: Kurniawan, S. Sus																						
NIK	: 5272052308720001																						
Alamat	: Jl Gajah Mada No 50 Link Karara Kel Monggona Kec Mpunda Kota Bima																						
Jabatan	: Ketua DPD																						
2. Nama	: Nurhaidah																						
NIK	: 5272014107650208																						
Alamat	: Tolo daru RT/RW 001/001 Kel Dura Ranasas Barur Kota Bima																						
Jabatan	: Bendahara																						
Surat Bawaslu	Pengantar RKDK PSI																						

4. PERIODE PEMBUKUAN LADK DAN PENYAMPAIAN LADK

Sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023, tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) bagi Partai Politik peserta Pemilu yang ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2022, mulai 17 Desember 2023 sampai dengan 6 Januari 2024, sementara untuk Partai Politik peserta Pemilu yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022 mulai 2 Januari 2023 sampai dengan 6 Januari 2024.

Sementara untuk penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) bagi Partai Politik peserta Pemilu pada tanggal 7 Januari 2024. Pada tanggal 7 Januari 2024 KPU Kota Bima telah menerima LADK Partai Politik melalui Aplikasi SIKADEKA sebanyak 17 Partai Politik, semenetara 1 Partai politik di terima manual dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Partai	Waktu Submit	Keterangan
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	07/01/2024 19:52:44	
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	07/01/2024 20:29:30	
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	06/01/2024 16:29:38	
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	07/01/2024 09:40:51	
5.	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	07/01/2024 16:57:30	
6.	Partai Buruh	07/01/2024 19:06:15	
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	07/01/2024 21:01:07	
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	07/01/2024 05:34:08	
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	Diterima Manual	Sampai pukul 23.59 tidak bisa login ke SIKADEKA
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	07/01/2024 15:36:13	
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	07/01/2024 20:36:04	
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	06/01/2024 23:44:34	
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)	06/01/2024 18:39:00	
14.	Partai Demokrat (PD)	07/01/2024 15:23:28	
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	06/01/2024 20:59:51	
16.	Partai PERINDO	07/01/2024 22:49:22	
17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	06/01/2024 23:30:26	
24.	Partai Ummat	07/01/2024 09:45:15	

Berpedoman pada surat Ketua KPU RI Nomor : 39/PL.01.7-SD/05/2024 Tanggal 6 Januari 2024, tentang Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu,

maka KPU Kota Bima menerima LADK Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) secara manual, karena adanya kendala login ke Aplikasi SIKADEKA.

Pada tanggal 8 Januari 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, melakukan pemeriksaan dan pencermatan terhadap LADK yang telah diajukan oleh Partai Politik dengan berpedoman pada tabel 4.1 Indikator pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan terhadap LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Setelah Partai politik peserta Pemilu mengajukan LADK, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima melakukan verifikasi terhadap formulir – formulir yang diunggah oleh Partai Politik peserta Pemilu ke SIKADEKA dengan berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum. Verifikasi dilaksanakan pada formulir – formulir sebagai berikut :

1. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye;
2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan;
3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan LADK;
6. Formulir 6 LADK Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
7. Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas LADK

Setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen tersebut KPU Kota Bima mengeluarkan Berita Acara Hasil Pencermatan Atas Penerimaan LADK Pada Pemilihan Umum Partai Politik dengan Nomor Berita Acara sebagai berikut :

No.	Nama Partai	Tanggal	Nomor Berita Acara	Ket
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	08/01/2024	13/PL.01.4-BA/5272/2024	..\DANA KAMPANYE\LADK\PENGEMBALIAN LADK\BA DAN HASIL PENCERMATAN\1.ba_pencermatan_PKB.pdf
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	08/01/2024	14/PL.01.4-BA/5272/2024	..\DANA KAMPANYE\LADK\PENGEMBALIAN LADK\BA DAN HASIL PENCERMATAN\2.ba_pencermatan_GERINDRA.pdf .. DANA KAMPANYE\LADK\PENGEMBALIAN LADK\BA DAN HASIL PENCERMATAN\3.ba_pencermatan_PDIP.pdf

3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	08/01/2024	15/PL.01.4-BA/5272/2024	..\DANA KAMPANYE\LADK\PENGEMBALIAN LADK\BA DAN HASIL PENCERMATAN\4. ba_pencermatan_GOLKAR.pdf
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	08/01/2024	16/PL.01.4-BA/5272/2024	..\DANA KAMPANYE\LADK\PENGEMBALIAN LADK\BA DAN HASIL PENCERMATAN\4. ba_pencermatan_GOLKAR.pdf
5.	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	08/01/2024	17/PL.01.4-BA/5272/2024	..\DANA KAMPANYE\LADK\PENGEMBALIAN LADK\BA DAN HASIL PENCERMATAN\5. ba_pencermatan_NASDEM.pdf
6.	Partai Buruh	08/01/2024	18/PL.01.4-BA/5272/2024	..\DANA KAMPANYE\LADK\PENGEMBALIAN LADK\BA DAN HASIL PENCERMATAN\6. ba_pencermatan_BURUH.pdf
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	08/01/2024	19/PL.01.4-BA/5272/2024	..\DANA KAMPANYE\LADK\PENGEMBALIAN LADK\BA DAN HASIL PENCERMATAN\7. ba_pencermatan_GELORA.pdf
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	08/01/2024	20/PL.01.4-BA/5272/2024	..\DANA KAMPANYE\LADK\PENGEMBALIAN LADK\BA DAN HASIL PENCERMATAN\8. ba_pencermatan_PKS.pdf
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	08/01/2024	21/PL.01.4-BA/5272/2024	..\DANA KAMPANYE\LADK\PENGEMBALIAN LADK\BA DAN HASIL PENCERMATAN\9. BA PENGEMBALIAN LADK PKN MANUAL.pdf
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	08/01/2024	22/PL.01.4-BA/5272/2024	..\DANA KAMPANYE\LADK\PENGEMBALIAN LADK\BA DAN HASIL PENCERMATAN\10. ba_pencermatan_HANURA.pdf
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	08/01/2024	23/PL.01.4-BA/5272/2024	..\DANA KAMPANYE\LADK\PENGEMBALIAN LADK\BA DAN HASIL PENCERMATAN\11. ba_pencermatan_GARUDA.pdf
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	08/01/2024	24/PL.01.4-BA/5272/2024	..\DANA KAMPANYE\LADK\PENGEMBALIAN LADK\BA DAN HASIL PENCERMATAN\12. ba_pencermatan_PAN.pdf
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)	08/01/2024	35/PL.01.4-BA/5272/2024	..\DANA KAMPANYE\LADK\PENGEMBALIAN LADK\BA DAN HASIL PENCERMATAN\13. ba_pencermatan_PBB.pdf
14.	Partai Demokrat (PD)	08/01/2024	26/PL.01.4-BA/5272/2024	..\DANA KAMPANYE\LADK\PENGEMBALIAN LADK\BA DAN HASIL PENCERMATAN\14. ba_pencermatan_DEMOKRAT.pdf
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	08/01/2024	27/PL.01.4-BA/5272/2024	..\DANA KAMPANYE\LADK\PENGEMBALIAN LADK\BA DAN HASIL PENCERMATAN\15. ba_pencermatan_PSI.pdf
16.	Partai PERINDO	08/01/2024	28/PL.01.4-BA/5272/2024	..\DANA KAMPANYE\LADK\PENGEMBALIAN LADK\BA DAN HASIL PENCERMATAN\16.

				ba_pencermatan_PERINDO.pdf
17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	08/01/2024	29/PL.01.4-BA/5272/2024	..\DANA KAMPANYE\LADK\PENGEMBALIAN LADK\BA DAN HASIL PENCERMATAN\17.ba_pencermatan_PPP.pdf
24.	Partai Ummat	08/01/2024	30/PL.01.4-BA/5272/2024	..\DANA KAMPANYE\LADK\PENGEMBALIAN LADK\BA DAN HASIL PENCERMATAN\24.ba_pencermatan_UMMAT.pdf

Setelah dilakukan pencermatan terhadap LADK 18 Partai Politik, KPU Kota Bima mengeluarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penerimaan LADK Nomor : 33/PL.01.4-SA/5272/2024 tentang Rekapitulasi Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Partai Politik.

MODEL BA REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LADK  KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA BERITA ACARA NOMOR : 33/PL.01.4-SA/5272/2024 TENTANG REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM PARTAI POLITIK Pada hari ini senin tanggal delapan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima telah menerima LADK Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam penerimaan LADK Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, KPU melakukan kegiatan sebagai berikut: 1. melakukan pencermatan atas kelengkapan dan kesesuaian informasi pada LADK; 2. menetapkan status penerimaan LADK; dan 3. memberikan tanda pengembalian atau tanda terima. Adapun hasil penerimaan LADK Partai Politik sebagaimana terlampir. Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kota. Berita Acara ini disampaikan kepada: 1. Arsip Komisi Pemilihan Umum sebanyak 1 (satu) rangkap; 2. Badan Pengawas Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap; 3. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 sebanyak 1 (satu) rangkap; dan 4. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.	KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. MURSALIN</td> <td style="width: 50%;">Ketua</td> </tr> <tr> <td>2. YETY SAFRIATI</td> <td>Anggota</td> </tr> <tr> <td>3. BUKHARI</td> <td>Anggota</td> </tr> <tr> <td>4. TAMBIN</td> <td>Anggota</td> </tr> <tr> <td>5. AGUSSALIM</td> <td>Anggota</td> </tr> </table>       	1. MURSALIN	Ketua	2. YETY SAFRIATI	Anggota	3. BUKHARI	Anggota	4. TAMBIN	Anggota	5. AGUSSALIM	Anggota
1. MURSALIN	Ketua										
2. YETY SAFRIATI	Anggota										
3. BUKHARI	Anggota										
4. TAMBIN	Anggota										
5. AGUSSALIM	Anggota										

Lampiran MODEL BA REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LADK



REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM

NO.	PARTAI POLITIK	PENYAMPAIAN LADK		WAKTU PENYAMPAIAN	STATUS PENYAMPAIAN
		MENYAMPAIKAN	TIDAK MENYAMPAIKAN		
1.	Partai Persatuan Pembangunan	✓		Sabtu, 06 Januari 2024 13.30 WITA	Dikembalikan
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	✓		Sabtu, 06 Januari 2024 16.29 WITA	Dikembalikan
3.	Partai Bulan Bintang	✓		Sabtu, 06 Januari 2024 18.39 WITA	Dikembalikan
4.	Partai Nasdem	✓		Minggu, 07 Januari 2024 16.57 WITA	Dikembalikan
5.	Partai Golongan Karya	✓		Minggu, 07 Januari 2024 9.40 WITA	Dikembalikan
6.	PARTAI KEADILAN SELATAN	✓		Minggu, 07 Januari 2024 5.24 WITA	Dikembalikan
7.	Partai Gerakan Indonesia Raya	✓		Minggu, 07 Januari 2024 20.29 WITA	Dikembalikan
8.	PARTAI PERINDO	✓		Minggu, 07 Januari 2024 22.48 WITA	Dikembalikan
9.	Partai Garda Republik Indonesia	✓		Minggu, 07 Januari 2024 20.36 WITA	Dikembalikan
10.	Partai Amanat Nasional	✓		Sabtu, 06 Januari 2024 21.44 WITA	Dikembalikan
11.	Partai Hati Nurani Rakyat	✓		Minggu, 07 Januari 2024 13.36 WITA	Dikembalikan
12.	Partai Buruh	✓		Minggu, 07 Januari 2024 19.06 WITA	Dikembalikan
13.	Partai Solidaritas Indonesia	✓		Sabtu, 06 Januari 2024 20.59 WITA	Dikembalikan
14.	Partai Ummat	✓		Minggu, 07 Januari 2024 9.45 WITA	Dikembalikan

15.	Partai Demokrat	✓		Minggu, 07 Januari 2024 15.23 WITA	Dikembalikan
16.	Partai Kebangkitan Bangsa	✓		Minggu, 07 Januari 2024 19.52 WITA	Dikembalikan
17.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	✓		Minggu, 07 Januari 2024 21.01 WITA	Dikembalikan
18.	Partai Kebangkitan Nusantara		✓	Diterima manual	Dikembalikan

Kota Bima, 8, Januari, 2023.
[17]{35}{00}

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

- | | |
|------------------|---------|
| 1. MURSALIN | Ketua |
| 2. YETY SAFRIATI | Anggota |
| 3. BUKHARI | Anggota |
| 4. TAMRIN | Anggota |
| 5. AGUSSALIM | Anggota |



Dengan rincian di SIKADEKA KPU Kota Bima sebagai berikut :

sikadeka.kpu.go.id/Ladk/PartaiPolitik

Konten Selamat Dat...

Helpdesk Pemilu - L...

WhatsApp

SIKADEKA

SRI WARTUNI

Admin KPU Kota/Kota

KOTA BIMA

search

Dashboard

Beranda

Ketua & Anggota KPU

Tahapan

Tahapan

Data Peserta Pemilu

Partai Politik

Calon DPRD

Kampanye

Pelaksana

Putugas

Penyenggara

Media Sosial

Materi Kampanye

Pencoba & Realisasi

UPK

Wan

Laporan

Kampanye

Tim Kampanye Paslon

LADK

LADK Perbaikan

UPDK

UPDK Perbaikan

UPDK

Laporan Audit

Pengaturan

Manajemen Pengguna

Ubah Password

LADK Partai Politik

Partai Politik

Unduh BA Rekap

Upload

Uhat BA Rekap

Show 25 entries

No	No. Parpol	Partai Politik	Waktu Submit	Waktu Penerimaan	Status	Aksi
1	1	Partai Kebangkitan Bangsa	07/01/2024 19:52:44 WITA	08/01/2024 12:25:00	Siarkan	Proses Penerimaan Tanda Pengembalian
2	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	07/01/2024 20:29:30 WITA		Siarkan	Proses Penerimaan Tanda Pengembalian
3	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	06/01/2024 16:29:38 WITA	07/01/2024 15:50:00	Siarkan	Proses Penerimaan Tanda Pengembalian
4	4	Partai Golongan Karya	07/01/2024 09:40:51 WITA	08/01/2024 10:45:00	Siarkan	Proses Penerimaan Tanda Pengembalian
5	5	Partai Nasdem	07/01/2024 16:57:39 WITA	08/01/2024 11:20:00	Siarkan	Proses Penerimaan Tanda Pengembalian
6	6	Partai Buruh	07/01/2024 19:06:15 WITA	08/01/2024 12:30:00	Siarkan	Proses Penerimaan Tanda Pengembalian
7	7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	07/01/2024 21:01:07 WITA	08/01/2024 12:10:00	Siarkan	Proses Penerimaan Tanda Pengembalian
8	8	PARTAI KEADILAN SELATAN	07/01/2024 09:34:08 WITA	07/01/2024 16:20:00	Siarkan	Proses Penerimaan Tanda Pengembalian
9	9	Partai Kebangkitan Nusantara		07/01/2024 23:55:00	Belum diproses	Belum Submit
10	10	Partai Hati Nurani Rakyat	07/01/2024 15:30:13 WITA	08/01/2024 12:40:00	Siarkan	Proses Penerimaan Tanda Pengembalian
11	11	Partai Garda Republik Indonesia	07/01/2024 20:36:04 WITA	08/01/2024 11:10:00	Siarkan	Proses Penerimaan Tanda Pengembalian
12	12	Partai Amanat Nasional	06/01/2024 23:44:34 WITA	08/01/2024 10:35:00	Siarkan	Proses Penerimaan Tanda Pengembalian
13	13	Partai Bulan Bintang	06/01/2024 18:29:00 WITA	08/02/2024 08:25:00	Siarkan	Proses Penerimaan Tanda Pengembalian
14	14	Partai Demokrat	07/01/2024 15:23:28 WITA	08/01/2024 11:50:00	Siarkan	Proses Penerimaan Tanda Pengembalian
15	15	Partai Solidaritas Indonesia	06/01/2024 20:59:51 WITA	08/01/2024 14:20:00	Siarkan	Proses Penerimaan Tanda Pengembalian
16	16	PARTAI PERINDO	07/01/2024 22:49:22 WITA	08/01/2024 12:35:00	Siarkan	Proses Penerimaan Tanda Pengembalian
17	17	Partai Persatuan Pembangunan	06/01/2024 23:30:26 WITA	08/01/2024 10:10:00	Siarkan	Proses Penerimaan Tanda Pengembalian
18	24	Partai Ummat	07/01/2024 09:45:15 WITA	08/01/2024 10:55:00	Siarkan	Proses Penerimaan Tanda Pengembalian

Showing 1 to 18 of 18 entries

Dari Berita Acara Rekapitulasi tersebut, KPU Kota Bima mengembalikan semua LADK Partai Politik karena masih ada dokumen yang belum dilengkapi.

5. PERBAIKAN LADK

Sesuai dengan pasal 51 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum bahwa “apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL-LADK PERBAIKAN PARPOL”

LADK perbaikan disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

Berdasarkan jadwal LADK Perbaikan dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan 12 Januari 2024, semua Partai Politik Peserta Pemilu di Kota Bima melakukan perbaikan LADK dan diterima oleh KPU Kota Bima dengan menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penerimaan LADK Perbaikan Nomor : 59/PL.01.4-BA/5272/2024 tentang Rekapitulasi Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan pada Pemilihan Umum Partai Politik.

MODEL BA-REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LADK PERBAIKAN


KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

BERITA ACARA
NOMOR : 59/PL.01.4-BA/5272/2024

TENTANG

REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN
PADA PEMILIHAN UMUM PARTAI POLITIK

Pada hari ini Jum'at tanggal tiga belas bulan Januari tahun 2024 bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima telah menerima LADK Perbaikan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33-4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam penerimaan LADK Perbaikan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, KPU melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. melakukan pencermatan atas kelengkapan dan kesesuaian informasi pada LADK Perbaikan; dan
2. memberikan tanda tanda terima.

Adapun hasil penerimaan LADK Perbaikan Partai Politik sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kota.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. Arsip Komisi Pemilihan Umum sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Badan Pengawas Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
4. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

Kota Bima, 13 Januari 2024

- 2 -

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

1. MURSALIN	Ketua	
2. YETY SAFRIATI	Anggota	
3. BUKHARI	Anggota	
4. TAMRIN	Anggota	
5. AGUSSALIM	Anggota	



Lampiran MODEL BA REKAPTULASI HASIL PENERIMAAN LADK PERBAIKAN

REKAPTULASI PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PERBAIKAN PESERTA PEMILIHAN UMUM

NO.	PARTAI POLITIK	PENYAMPAIAN LADK		WAKTU PENYAMPAIAN
		BENYAMPAIKAN	TIDAK MENYAMPAIKAN	
1.	Partai Amanat Nasional	✓		Kamis, 11 Januari 2024 14:26 WITA
2.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	✓		Jumat, 12 Januari 2024 17:11 WITA
3.	Partai Golongan Karya	✓		Jumat, 12 Januari 2024 14:44 WITA
4.	PARTAI PERINDO	✓		Kamis, 11 Januari 2024 21:45 WITA
5.	Partai Demokrat	✓		Kamis, 11 Januari 2024 20:20 WITA
6.	Partai Solidaritas Indonesia	✓		Jumat, 12 Januari 2024 13:51 WITA
7.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	✓		Jumat, 12 Januari 2024 10:12 WITA
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	✓		Jumat, 12 Januari 2024 14:48 WITA
9.	Partai Nasdem	✓		Kamis, 11 Januari 2024 20:05 WITA
10.	Partai Gerakan Indonesia Raya	✓		Kamis, 11 Januari 2024 10:03 WITA
11.	Partai Kebangkitan Bangsa	✓		Jumat, 12 Januari 2024 17:32 WITA
12.	Partai Bulan Bintang	✓		Kamis, 11 Januari 2024 20:56 WITA
13.	Partai Ummat	✓		Jumat, 12 Januari 2024 9:11 WITA
14.	Partai Garda Republik Indonesia	✓		Kamis, 11 Januari 2024 21:57 WITA
15.	Partai Hati Nurani Rakyat	✓		Kamis, 11 Januari 2024 23:40 WITA
16.	Partai Buruh	✓		Jumat, 12 Januari 2024 9:27 WITA
17.	Partai Persatuan Pembangunan	✓		Jumat, 12 Januari 2024 9:33 WITA
18.	Partai Kebangkitan Nusantara	✓		Jumat, 12 Januari 2024 23:59 WITA (MANGKALU) Kendal SKADEKA

Kota Bima, 13, Januari, 2024
[10] [30] [00]

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MURSALIN	(Ketua)	
2.	YETY SAFRIATI	(Anggota)	
3.	BUKHARI	(Anggota)	
4.	TAMRIN	(Anggota)	
5.	AGUSSALIM	(Anggota)	

SKADEKA									
LADK Perbaikan Partai Politik									
Partai Politik									
Unduh BA Hasil Upload Unduh BA Hasil									
Show 10 20 30 items									
No	No. Partai	Partai Politik	Waktu Submit	Waktu Penerimaan	Status	Aksi			
1	1	Partai Kebangkitan Bangsa	12/01/2024 17:02:54 WITA	12/01/2024 16:30:00	Selesai	Proses Penerimaan	Tanda Tangan Perbaikan	Tanda Tangan Perbaikan	Tanda Tangan Perbaikan
2	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	11/01/2024 10:02:06 WITA	12/01/2024 16:40:00	Selesai	Proses Penerimaan	Tanda Tangan Perbaikan	Tanda Tangan Perbaikan	Tanda Tangan Perbaikan
3	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	12/01/2024 10:12:17 WITA	12/01/2024 16:30:00	Selesai	Proses Penerimaan	Tanda Tangan Perbaikan	Tanda Tangan Perbaikan	Tanda Tangan Perbaikan
4	4	Partai Gerakan Karya	12/01/2024 14:44:47 WITA	12/01/2024 16:40:00	Selesai	Proses Penerimaan	Tanda Tangan Perbaikan	Tanda Tangan Perbaikan	Tanda Tangan Perbaikan
5	5	Partai Nasdem	11/01/2024 20:05:43 WITA	12/01/2024 16:30:00	Selesai	Proses Penerimaan	Tanda Tangan Perbaikan	Tanda Tangan Perbaikan	Tanda Tangan Perbaikan
6	6	Partai Buruh	12/01/2024 09:27:43 WITA	12/01/2024 17:40:00	Selesai	Proses Penerimaan	Tanda Tangan Perbaikan	Tanda Tangan Perbaikan	Tanda Tangan Perbaikan
7	7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	12/01/2024 17:03:39 WITA	12/01/2024 16:30:00	Selesai	Proses Penerimaan	Tanda Tangan Perbaikan	Tanda Tangan Perbaikan	Tanda Tangan Perbaikan
8	8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	12/01/2024 14:48:39 WITA	12/01/2024 17:00:00	Selesai	Proses Penerimaan	Tanda Tangan Perbaikan	Tanda Tangan Perbaikan	Tanda Tangan Perbaikan
9	9	Partai Hati Nurani Rakyat	11/01/2024 23:40:23 WITA	12/01/2024 16:20:00	Selesai	Proses Penerimaan	Tanda Tangan Perbaikan	Tanda Tangan Perbaikan	Tanda Tangan Perbaikan
10	10	Partai Garda Republik Indonesia	11/01/2024 21:57:40 WITA	12/01/2024 17:40:00	Selesai	Proses Penerimaan	Tanda Tangan Perbaikan	Tanda Tangan Perbaikan	Tanda Tangan Perbaikan
11	11	Partai Amanat Nasional	11/01/2024 14:26:23 WITA	12/01/2024 17:30:00	Selesai	Proses Penerimaan	Tanda Tangan Perbaikan	Tanda Tangan Perbaikan	Tanda Tangan Perbaikan
12	12	Partai Bulan Bintang	11/01/2024 20:56:34 WITA	12/01/2024 17:35:00	Selesai	Proses Penerimaan	Tanda Tangan Perbaikan	Tanda Tangan Perbaikan	Tanda Tangan Perbaikan
13	13	Partai Demokrat	11/01/2024 20:20:17 WITA	12/01/2024 16:00:00	Selesai	Proses Penerimaan	Tanda Tangan Perbaikan	Tanda Tangan Perbaikan	Tanda Tangan Perbaikan
14	14	Partai Solidaritas Indonesia	12/01/2024 13:51:01 WITA	12/01/2024 16:35:00	Selesai	Proses Penerimaan	Tanda Tangan Perbaikan	Tanda Tangan Perbaikan	Tanda Tangan Perbaikan
15	15	PARTAI PERINDO	11/01/2024 21:45:03 WITA	12/01/2024 16:30:00	Selesai	Proses Penerimaan	Tanda Tangan Perbaikan	Tanda Tangan Perbaikan	Tanda Tangan Perbaikan
16	16	Partai Persatuan Pembangunan	12/01/2024 09:33:34 WITA	12/01/2024 16:40:00	Selesai	Proses Penerimaan	Tanda Tangan Perbaikan	Tanda Tangan Perbaikan	Tanda Tangan Perbaikan
17	17	Partai Ummat	12/01/2024 09:11:34 WITA	12/01/2024 16:40:00	Selesai	Proses Penerimaan	Tanda Tangan Perbaikan	Tanda Tangan Perbaikan	Tanda Tangan Perbaikan

6. PENGUMUMAN LADK

Sesuai dengan pasal 88 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum bahwa “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penerimaan LADK perbaikan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) pada papan pengumuman dan laman KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”

Menindaklanjuti hal tersebut KPU Kota Bima mengeluarkan pengumuman Nomor : 50/PL.01.7-Pu/5272/2024 tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

PENGUMUMAN
NOMOR : 50/PL.01.7-Pu/5272/2024

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan LADK Perbaikan Tahun 2024 di
KPU Kota Bima, disampaikan hasil penerimaan LADK sebagai berikut :

No.	Nama Peserta Pemilu	Waktu Penerimaan	Saldo Awal RKDK (Rp)	Dana Kampanye			Keterangan
				Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)	
1.	PKB	12/01/2024 18:50 Wita	70.033	2.180.000	2.180.000	-	
2.	PARTAI GERINDRA	12/01/2024 16:40 Wita	250.000	30.080.000	30.080.000	-	
3.	PDIP	12/01/2024 18:30 Wita	510.000	86.000.000	86.000.000	-	
4.	PARTAI GOLKAR	12/01/2024 18:45 Wita	900.000	121.890.000	115.890.000	8.000.000	
5.	PARTAI NASDEM	12/01/2024 18:20 Wita	250.000	48.360.000	48.360.000	-	
6.	PARTAI BURUH	12/01/2024 17:45 Wita	50.000	-	-	-	
7.	PARTAI GELORA	12/01/2024 18:30 Wita	100.000	5.250.000	5.250.000	-	
8.	PKS	12/01/2024 17:50 Wita	271.082	5.350.000	4.250.000	1.100.000	
9.	PKN	12/01/2024 17:59 Wita	100.000	-	-	-	Manual
10.	PARTAI HANURA	12/01/2024 18:25 Wita	100.000	22.730.000	22.730.000	-	
11.	PARTAI GARUDA	12/01/2024 17:45 Wita	100.000	5.970.000	5.970.000	-	
12.	PAN	12/01/2024 17:35 Wita	170.157	61.850.000	61.850.000	-	
13.	PBB	12/01/2024 17:55 Wita	100.000	45.250.000	45.250.000	-	
14.	PARTAI DEMOKRAT	12/01/2024 18:00 Wita	100.000	-	-	-	
15.	PSI	12/01/2024 18:35 Wita	100.000	-	-	-	
16.	PARTAI PERINDO	12/01/2024 18:10 Wita	1.000.000	71.275.000	71.275.000	-	

17.	PPP	12/01/2024 18:40 Wita	100.000	20.000.000	20.000.000	-	
24.	PARTAI UMMAT	12/01/2024 18:45 Wita	250.000	-	-	-	

Berdasarkan hasil penerimaan LADK sebagaimana dimaksud di atas, disampaikan LADK
Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagaimana Terlampir .

Demikian disampaikan.

Kota Bima, 13 Januari 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum

Pengumuman LADK ini dibagikan oleh Komisi Pemilihan Umu Kota Bima ke Website resmi KPU Kota Bima, media sosial KPU Kota Bima, papan dan papan pengumuman.

- Website
- Facebook

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=686066240373110&set=a.163175929328813>



- Instagram

<https://www.instagram.com/p/C2Cl-wrhYcw/?igsh=MXViYm5wNGNncnptdg==>



- Papan Pengumuman



7. PENYAMPAIAN LPSDK

Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah laporan yang memuat sumbangan yang diberikan oleh penyumbang pihak lain.

Sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, bahwa penyampaian Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye oleh Partai Politik dimulai tanggal 28 November 2023 sampai dengan 11 Februari 2024.

Seluruh Partai Politik peserta Pemilu di tingkat Kota Bima, tidak ada yang melaporkan Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) karena tidak ada yang mendapatkan sumbangan.

8. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK)

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, sedangkan periode pembukuan LPPDK sejak 17 Desember 2023 sampai dengan 22 Februari 2024.

Partai politik menyampaikan LPPDK mulai tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024 Pukul 23.59 waktu setempat. Untuk mengingatkan Partai Politik KPU Kota Bima mengeluarkan Surat Nomor : 242/PL.01.7/5272/2/2024 tanggal 25 Februari 2024 Perihal : Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

Nomor : 242/PL.01.7/5272/2/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : **Penyampaian Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu**

Kota Bima, 25 Februari 2024

Yth. Pimpinan Partai Politik se Kota Bima
di,

Tempat

Menindaklanjuti surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 273/PL.01.7-SD/05/2024 Tanggal 7 Februari 2024, Perihal Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kota Bima untuk menyampaikan LPPDK kepada KPU Kota Bima melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat tanggal 29 Februari 2024 pukul 23,59 Wita.

LPPDK sebagaimana dimaksud diatas, memuat informasi:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye;
2. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
3. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
4. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye;
5. Nomor Pokok Wajib Pajak;
6. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
7. Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan
8. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.

Dokumen LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu meliputi:

- a. Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
- b. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
- c. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
- d. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
- e. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana/Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan
- f. Pengeluaran Dana Kampanye;
- g. Formulir 6 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
- h. Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;

Partai politik peserta pemilu yang tidak menyampaikan LPPDK akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 118 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum bahwa “Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih”

Sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 Pukul 23.59 Wita ada 3 Partai Politik yang tidak melakukan SUMBIT di SIKADEKA, dengan rincian sebagai berikut :

SIKADEKA								
 SRI WAHYUNI Admin KPU Kota Bima KOTA BIMA LPPDK Partai Politik								
Partai Politik Unduh & Rekap Upload Ubat & Rekap Show 25 entries								
No	No. Pargol	Partai Politik	Waktu Submit	Waktu Penerimaan	Status KAP	Status KPU	Aksi	
1	1	Partai Kebangkitan Bangsa	01/03/2024 11:12:33 WITA	04/03/2024 01:20:00	Diserahkan	Sudah Diverifikasi	Ubat	
2	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	27/02/2024 11:23:26 WITA	02/03/2024 23:25:00	Diserahkan	Sudah Diverifikasi	Ubat	
3	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	27/02/2024 10:49:48 WITA	01/03/2024 19:50:00	Diserahkan	Sudah Diverifikasi	Ubat	
4	4	Partai Golongan Karya	27/02/2024 10:50:27 WITA	02/03/2024 20:45:00	Diserahkan	Sudah Diverifikasi	Ubat	
5	5	Partai Nasdem	27/02/2024 12:59:24 WITA	01/03/2024 19:25:00	Diserahkan	Sudah Diverifikasi	Ubat	
6	6	Partai Buruh	29/02/2024 13:43:11 WITA	07/03/2024 16:00:00	Diserahkan	Sudah Diverifikasi	Ubat	
7	7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	29/02/2024 12:41:32 WITA	02/03/2024 12:25:00	Diserahkan	Sudah Diverifikasi	Ubat	
8	8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	27/02/2024 20:34:32 WITA	02/03/2024 18:35:00	Diserahkan	Sudah Diverifikasi	Ubat	
9	9	Partai Kebangkitan Nusantara			Belum Diverifikasi	Belum Diverifikasi	Belum Submit	
10	10	Partai Hati Nurani Rakyat	29/02/2024 20:01:33 WITA	01/03/2024 14:50:00	Diserahkan	Sudah Diverifikasi	Ubat	
11	11	Partai Garda Republik Indonesia			Belum Diverifikasi	Belum Diverifikasi	Belum Submit	
12	12	Partai Amanat Nasional	27/02/2024 09:01:35 WITA	01/03/2024 21:40:00	Diserahkan	Sudah Diverifikasi	Ubat	
13	13	Partai Bulan Bintang	29/02/2024 10:28:42 WITA	29/02/2024 10:10:00	Diserahkan	Sudah Diverifikasi	Ubat	
14	14	Partai Demokrat	28/02/2024 21:28:12 WITA	02/03/2024 09:40:00	Diserahkan	Sudah Diverifikasi	Ubat	
15	15	Partai Solidaritas Indonesia	28/02/2024 18:21:55 WITA	02/03/2024 18:20:00	Diserahkan	Sudah Diverifikasi	Ubat	
16	16	PARTAI PERHOD	28/02/2024 23:27:16 WITA	01/03/2024 00:55:00	Diserahkan	Sudah Diverifikasi	Ubat	
17	17	Partai Persatuan Pembangunan	29/02/2024 14:53:19 WITA	29/02/2024 20:15:00	Diserahkan	Sudah Diverifikasi	Ubat	
18	24	Partai Ummat	29/02/2024 02:31:54 WITA	04/03/2024 12:10:00	Diserahkan	Sudah Diverifikasi	Ubat	

Partai Politik yang tidak menyampaikan LPPDK tersebut yaitu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mekakukan SUBMIT LPPDK pada tanggal 1 Maret 2024 Pukul 11:12:33 WITA, dan telah melewati jadwal penyampaian LPPDK, sementara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dan Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) tidak melakukan SUBMIT maupun penyampaian LPPDK secara manual ke KPU Kota Bima.

LPPDK Partai Politik diverifikasi oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditunjuk oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai berikut :

No.	Kantor Akuntan Publik (KAP)	Partai yang Diaudit	Ket
1		Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Melewati Jadwal
2	Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan Cabang Denpasar	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	
3	Sabar & Rekan	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	
4	GPAA	Partai Golongan Karya (Golkar)	
5	Made Sudarma-Thomas-Dewi	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	
6	Soekamto Adi Syahril & Rekan	Partai Buruh	
7	Dr. Agus Widarsono, SE., M.Si., Ak., CA., CPA.,	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	
8	Jarot & Rekan	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	
9		Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	Tidak SUBMIT
10	Syarief Basir & Rekan	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	
11		Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	Tidak SUBMIT
12	Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan	Partai Amanat Nasional (PAN)	
13	Jeptha, Nasib & Junihol	Partai Bulan Bintang (PBB)	
14	Heliantono & Rekan	Partai Demokrat (PD)	
15	Drs. Sukardi Ak., CPA	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	
16	Ellya Noorlisyati & Rekan	Partai PERINDO	
17	Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	
18	Hadiano & Rekan	Partai Ummat	

Selanjutnya KPU Kota Bima melakukan verifikasi LPPDK setelah Kantor Akuntan Publik (KAP) selesai melakukan verifikasi, dan KPU Kota Bima mengeluarkan Berita Acara Hasil Pencermatan LPPDK untuk 16 (enam belas) Partai Politik yang telah menyampaikan LPPDK melalui SIKADEKA sebagai berikut :

No.	Nama Partai Politik	Nomor BA	Ket
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)		Melewati Jadwal
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	84/PL.01.7-BA/52/2024	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	85/PL.01.7-BA/52/2024	
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	86/PL.01.7-BA/52/2024	
5	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	87/PL.01.7-BA/52/2024	
6	Partai Buruh	88/PL.01.7-BA/52/2024	
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	89/PL.01.7-BA/52/2024	

8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	90/PL.01.7-BA/52/2024	
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)		Tidak SUBMIT
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	91/PL.01.7-BA/52/2024	
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)		Tidak SUBMIT
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	92/PL.01.7-BA/52/2024	
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	93/PL.01.7-BA/52/2024	
14	Partai Demokrat (PD)	94/PL.01.7-BA/52/2024	
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	95/PL.01.7-BA/52/2024	
16	Partai PERINDO	96/PL.01.7-BA/52/2024	
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	97/PL.01.7-BA/52/2024	
18	Partai Ummat	98/PL.01.7-BA/52/2024	

Berdasarkan hasil pencermatan dari masing-masing Partai Politik KPU Kota Bima mengeluarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penerimaan LPPDK Nomor 99/PL.01.7-BA/52/2024 tentang Rekapitulasi Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MODEL BA REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LPPDK



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA**

BERITA ACARA
NOMOR : 99/PL.01.7-BA/52/2024

TENTANG

REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELOUARAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kota Bima, Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU Melalui KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah menerima LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam penerimaan LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, KAP yang ditunjuk oleh KPU melalui KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan pencermatan atas kelengkapan dan kesesuaian informasi pada LPPDK; dan
2. Memberikan tanda terima.

Adapun hasil penerimaan LPPDK Partai Politik sebagaimana terlampir.

- 2 -

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Bima.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Badan Pengawas Pemilu Kota Bima sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
4. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

Kota Bima, 19 Maret 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

1. DUAEI	Sekretis
2. AMIRULMUKMININ	Anggota
3. SYAUQANY	Anggota
4. YETY SAPRIATI	Anggota
5. MUHAEMIN	Anggota



REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELOUARAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	PARTAI POLITIK	PENYAMPAIAN LUPYK		WAKTU PENYAMPAIAN	STATUS PENYAMPAIAN
		MENTAMPILKAN	TUGAS MENTAMPILKAN		
1	Partai Solidaritas Indonesia	/		Rabu, 28 Februari 2024 08.13 WITA	Diterima
2	Partai Gerakan Rakyat Indonesia	/		Kamis, 29 Februari 2024 12.41 WITA	Diterima
3	Partai Kebangkitan Bangsa	/		Jumat, 01 Maret 2024 11.12 WITA	Diterima (Lampir Jelek)
4	Partai Garuda Republik Indonesia		/		Belum Diproses
5	Partai Gerakan Kaya	/		Selasa, 27 Februari 2024 11.51 WITA	Diterima
6	Partai Demokrat Indonesia Perjuangan	/		Selasa, 27 Februari 2024 10.49 WITA	Diterima
7	Partai Persatuan Pembangunan	/		Kamis, 29 Februari 2024 14.33 WITA	Diterima
8	Partai Gerakan Indonesia Raya	/		Selasa, 27 Februari 2024 11.23 WITA	Diterima
9	PARTAI PERSERO	/		Rabu, 28 Februari 2024 23.27 WITA	Diterima
10	Partai Hati Nurani Rakyat	/		Kamis, 29 Februari 2024 20.51 WITA	Diterima

11	Partai Amanat Nasional	/		Selasa, 27 Februari 2024 0.01 WITA	Diterima
12	Partai Nasiona	/		Selasa, 27 Februari 2024 11.59 WITA	Diterima
13	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	/		Selasa, 27 Februari 2024 20.34 WITA	Diterima
14	Partai Demokrat	/		Rabu, 28 Februari 2024 21.28 WITA	Diterima
15	Partai Baruk	/		Kamis, 29 Februari 2024 14.43 WITA	Diterima
16	Partai Ummat	/		Kamis, 29 Februari 2024 12.31 WITA	Diterima
17	Partai Bulan Bintang	/		Kamis, 29 Februari 2024 11.23 WITA	Diterima
18	Partai Kebangkitan Nusantara		/		Belum Diproses

Kota Bima, 19 Maret 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

1. SUAEB Ketua
2. AMIRULMUKMININ Anggota
3. SYAUQANY Anggota
4. YETI SAFRIATI Anggota
5. MUHAMMAD Anggota



9. PENYAMPAIAN HASIL AUDIT DARI KAP KE KPU KOTA BIMA

Penyampaian Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu ke Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditunjuk oleh KPU Provinsi NTB oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima mulai tanggal 23 – 29 Februari 2024 melalui Aplikasi SIKADEKA.

10. PENYAMPAIAN HASIL AUDIT KEPADA PESERTA PEMILU

Sesuai dengan pasal 103 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum bahwa, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada Peserta Pemilu, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1), dan jadwal yang tertuang dalam jadwal bahwa Penyampaian hasil audit kepada Peserta Pemilu dimulai tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024.

Melaksanakan ketentuan diatas Komisi Pemiliha Umum Kota Bima telah menyampaikan hasil audit dana kampanye peserta Pemilu oleh Akntor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditunjuk oleh KPU Provinsi NTB pada tanggal 5 April 2024 untuk 17 Partai Politik, berupa formulir 1 dan formulir. Sementara untuk Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) tidak terdapat hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) karena pengajuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

secara manual sementara Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) tidak diajukan oleh Partai Kebangkitan Nusantara baik melalui SIKADEKA maupun secara manual ke Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.



11. PENGUMUMAN HASIL AUDIT

Sesuai dengan pasal 103 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum bahwa “KPU mengumumkan hasil audit Laporan Dana Kampanye paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KAP pada papan pengumuman dan laman KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”

Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, mengumumkan Hasil Audit Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tingkat Kota Bima Nomor : 159/PL.01.7-Pu/5272/2024, melalui website, media sosial dan papan pengumuman Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bima pada tanggal 5 April 2024, sebagai berikut :

- a. Website KPU Kota Bima (<https://kota-bima.kpu.go.id/berita/baca/8049/hasil-audit-laporan-dana-kampanye-peserta-pemilihan-umum-tahun-2024-tingkat-kota-bima>)



KPU Kota Bima
5 April pada 21:18 -

...

#TemanPemilih Berikut kami umumkan Laporan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kota Bima oleh Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Laporan Asuransi Independen, Formulir Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, dan Formulir Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dapat di unduh pada link di bawah ini

bit.ly/PengumumanLaporanAuditDanaKampanye

KPU Republik Indonesia
KPU PROV NTB

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA**

PENGUMUMAN

NOBIMKIM : 139/PL.01.1-PL/0212/2024

TENTANG

**HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PEESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, Diumumkan hasil audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum sebagai berikut:

No Urut	Nama Peserta	Tanggal Pendaftaran	Waktu Pendaftaran	Jumlah Uang KECUKUTAN DEDUKSI		PENERIMAAN	PENGELUARAN		AUDIT
				REKEN KAS	TERAKA KAS		REKEN KAS	TERAKA KAS	
1.	PARAGI SUDARMAWAN SUKAMA	04/03/2024	08:00:00	0	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
2.	PARAGI YUSRIANSYAH	04/03/2024	08:00:00	0	0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
3.	PARAGI LAKSMANUS KUSUMAH PRALAKSANA	04/03/2024	10:00:00	0	0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
4.	PARAGI GUNAWAN KASITA	04/03/2024	10:00:00	0	0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
5.	PARAGI NIKMAH	04/03/2024	12:00:00	0	0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
6.	PARAGI BUKH	04/03/2024	08:00:00	0	0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0

**LAMPELAMPAN PENGUMUMAN
LAPORAN ASURANSI INDEPENDEN, FORMULIR LAPORAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DAN FORMULIR ASERSI ATAS LAPORAN PENGUMUMAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**

DAPAT DI UNDUH PADA LINK DI BAWAH INI :

bit.ly/PengumumanLaporanAuditDanaKampanye

Atas Nama QR Code ini



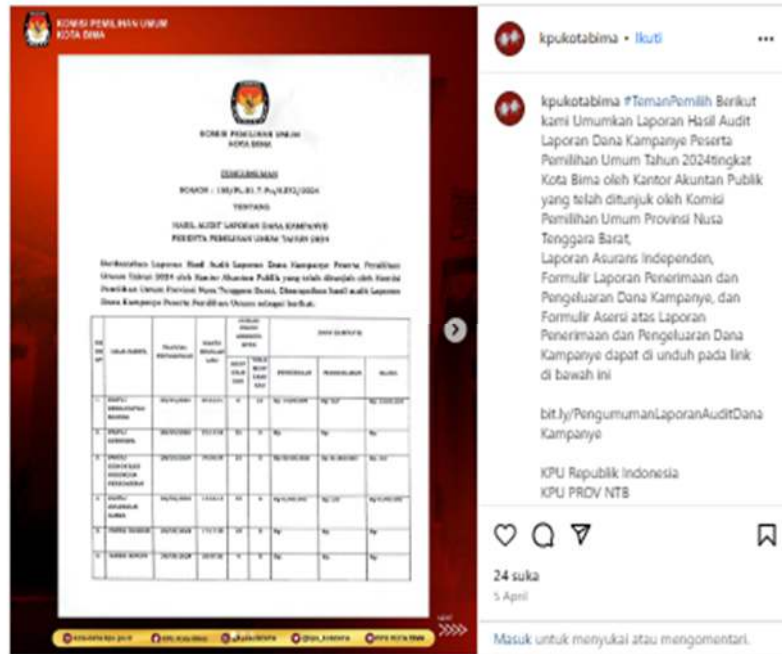
c. Instagram

KPU

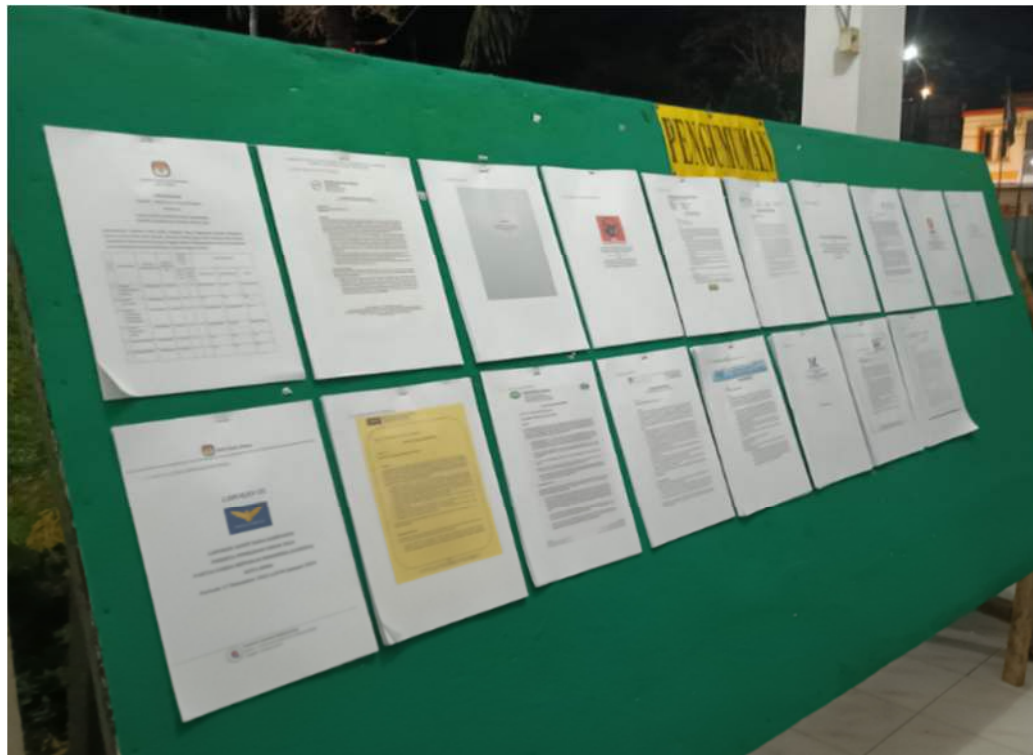
Kota

Bima

(<https://www.instagram.com/p/C5YZ1mnPI0f/?igsh=eWFiMHNtenRnemp3>)



d. Papan Pengumuman KPU Kota Bima



BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah seluruh proses dilaksanakan, maka dapat disimpulkan terdapat 11 (sebelas) Partai Politik yang mendapat yang mendapat hasil Audit **PATUH** dan 7 (tujuh) Partai Politik yang mendapat Hasil Audit **TIDAK PATUH**, dengan rincian sebagai berikut :

Laporan Audit Partai Politik						
Partai Politik						
Unduh BA RekapUploadLihat BA Rekap Show 25 entries						
No	Partai Politik	Hasil Audit	Waktu Submit	Status	Aksi	
1	Partai Amanat Nasional	Patuh	28/03/2024 16:13:26	Diselensi	Detail	
2	Partai Bulan Bintang	Tidak Patuh	28/03/2024 18:55:17	Diselensi	Detail	
3	Partai Buruh	Tidak Patuh	28/03/2024 20:57:51	Diselensi	Detail	
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Patuh	28/03/2024 19:36:39	Diselensi	Detail	
5	Partai Demokrat	Patuh	28/03/2024 15:19:07	Diselensi	Detail	
6	Partai Garda Republik Indonesia	Tidak Patuh	29/03/2024 02:02:29	Diselensi	Detail	
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Patuh	28/03/2024 23:07:09	Diselensi	Detail	
8	Partai Gerakan Indonesia Raya	Patuh	28/03/2024 22:13:38	Diselensi	Detail	
9	Partai Golongan Karya	Patuh	28/03/2024 15:22:12	Diselensi	Detail	
10	Partai Hati Nurani Rakyat	Patuh	31/03/2024 20:03:21	Diselensi	Detail	
11	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	Patuh	28/03/2024 17:06:14	Diselensi	Detail	
12	Partai Kebangkitan Bangsa	Tidak Patuh	29/03/2024 09:32:31	Diselensi	Detail	
13	Partai Kebangkitan Nusantara	-	-	Belum diproses	Belum Submit	
14	Partai Nasdem	Tidak Patuh	28/03/2024 17:17:36	Diselensi	Detail	
15	PARTAI PERINDO	Tidak Patuh	28/03/2024 23:18:06	Diselensi	Detail	
16	Partai Persatuan Pembangunan	Patuh	29/03/2024 10:49:35	Diselensi	Detail	
17	Partai Solidaritas Indonesia	Patuh	28/03/2024 21:42:25	Diselensi	Detail	
18	Partai Ummat	Patuh	28/03/2024 16:09:24	Diselensi	Detail	

B. SARAN

Masih terdapat Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memahami tata cara pelaporan dana kampanye, sehingga diperlukan kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, dengan operator/Partai Politik terkait tata cara pelaporan dana kampanye.

Selain itu partai politik sebaiknya dalam melaporkan dana kampanye tidak dilakukan pada hari terakhir pelaporan, tetapi diusahakan dilaporkan lebih awal karena apabila ada kekeliruan masih ada waktu untuk melakukan perbaikan terhadap pelaporan dana kampanye tersebut dan mengajukan ulang ke Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.

Kota Bima, 16 April 2024

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Bima,**

